



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

SERLI FRISILIA ROSALINA WATI, bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 003 RW. 002 Desa Jrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, dengan alamat elektronik *serlifrisilia@gmail.com*, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Meneliti bukti surat;

Mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 30 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto pada tanggal 1 Desember 2022 dengan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mjk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa Pemohon memiliki Akte Kelahiran dengan nama **SERLI FRISILIA ROSALINA WATI** Nomor: **474.1/16634/2009** tertanggal **09 Pebruari 2009**;
3. Bahwa dalam Akte Kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon yang tertulis **SUPIKI** dan nama ibu Pemohon yang tertulis **DUWI FIDIOWATI**;
4. Bahwa Pemohon ingin merubah nama ayah Pemohon yang benar adalah **P'I**, dan nama ibu Pemohon yang benar adalah **WIWIK** berdasarkan Akte Nikah orangtua Pemohon Nomor: 71/20/III/2001 yang diterbitkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan tertanggal 07 Maret 2001;
5. Bahwa dikarenakan terdapat kesalahan penulisan nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon pada Akte Kelahiran Pemohon **SERLI FRISILIA ROSALINA WATI**, maka dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Mojokerto untuk merubah nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Rekomendasi Nomor: 470/9194/416-111/2022 dari Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto;

6. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal tersebut diatas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon **SERLI FRISILIA ROSALINA WATI** Nomor: **474.1/16634/2009** tertanggal **09 Pebruari 2009**, nama ayah Pemohon yang tertulis **SUPIKI** menjadi **PI'I** dan nama ibu Pemohon yang tertulis **DUWI FIDIOWATI** menjadi **WIWIK**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon **SERLI FRISILIA ROSALINA WATI** Nomor: **474.1/16634/2009** tertanggal **09 Pebruari 2009**, nama ayah Pemohon yang tertulis **SUPIKI** menjadi **PI'I** dan nama ibu Pemohon yang tertulis **DUWI FIDIOWATI** menjadi **WIWIK** setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membaca surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SERLI FRISILIA ROSALINA WATI, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga PI'I, tanggal 6 Maret 2013, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 71/20/III/2001 tanggal 7 Maret 2001 atas nama PI'I dengan WIWIK, diberi tanda bukti P-3;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mjk



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/16634/2009 tanggal 9 Februari 2009 atas nama SERLI FRISILIA ROSALINA WATI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PI'I, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama PI'I, tanggal 5 Juni 1992, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk WIWIK, diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. AGUS HARIYONO:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Ayah Pemohon tertulis SUPIKI padahal yang benar PI'I, sedangkan nama Ibu Pemohon tertulis DUWI FIDIOWATI padahal yang benar WIWIK;
- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada tanggal 7 Maret 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Ayah dan Ibunya karena Pemohon akan memenuhi dokumen syarat menikah dan ditemukan perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon dalam dokumen yang satu dengan dokumen lainnya;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

2. ISTIQOMAH:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama orang tua Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa dalam Akta Kelahiran Pemohon, nama Ayah Pemohon tertulis SUPIKI padahal yang benar PI'I, sedangkan nama Ibu Pemohon tertulis DUWI FIDIOWATI padahal yang benar WIWIK;
- Bahwa orang tua pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada tanggal 7 Maret 2001;
- Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon merubah nama Ayah dan Ibunya karena Pemohon akan memenuhi dokumen syarat menikah dan ditemukan



perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon dalam dokumen yang satu dengan dokumen lainnya;

- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon diberikan izin untuk mengubah nama orang tua Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon, semula nama Ayah Pemohon tertulis SUPIKI menjadi PI'I dan nama Ibu Pemohon tertulis DUWI FIDIOWATI menjadi WIWIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama PI'I, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kauman RT. 003 RW. 002 Desa Djrambe, Kecamatan Dlanggu, Kabupaten Mojokerto, sehingga Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama orang tua Pemohon, berdasarkan bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran tertulis pada tanggal 30 Agustus 2001 telah lahir SERLI FRISILIA ROSALINA WATI, anak kesatu perempuan dari suami isteri SUPIKI dan DUWI FIDIOWATI;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon penulisan nama orang tua dalam akta kelahiran Pemohon tersebut adalah salah karena yang benar adalah PI'I (Ayah) dan WIWIK (Ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama PI'I sebagai Kepala Keluarga, tertulis anak SERLI FRISILIA ROSALINA WATI merupakan anak dari Ayah Bernama PI'I dan Ibu WIWIK;

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut didukung pula dengan bukti P-5 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PI'I dan bukti P-6 berupa Ijazah SMP

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama PI'I demikian pula bukti P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama WIWIK;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa nama orang tua Pemohon yang benar adalah PI'I dan WIWIK, orang tua Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 7 Maret 2001 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti tersebut di atas, diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi perbedaan penulisan nama orang tua Pemohon dalam dokumen akta kelahiran Pemohon dengan dokumen lainnya, sehingga menurut Hakim, demi tertib administrasi Pemohon dimana Pemohon akan mengurus persyaratan pernikahan Pemohon maka patut bila nama orang tua Pemohon dapat diubah sebagaimana seharusnya yaitu nama Ayah Pemohon semula tertulis SUPIKI diubah menjadi PI'I dan nama Ibu Pemohon semula tertulis DUWI FIDIOWATI diubah menjadi WIWIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon agar melaporkan perubahan nama orang tua anak Pemohon kepada Dinas terkait, berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan bukti surat bertanda P-4, Kutipan Akta Kelahiran Pemohon diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamongan, namun saat ini Pemohon bertempat tinggal di Mojokerto, maka pelaporan ditujukan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto, dengan demikian permohonan Pemohon angka 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon SERLI FRISILIA ROSALINA WATI Nomor: 474.1/16634/2009 tertanggal 09 Pebruari 2009, nama ayah Pemohon yang tertulis SUPIKI menjadi PI'I dan nama ibu Pemohon yang tertulis DUWI FIDIOWATI menjadi WIWIK;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto tentang perubahan nama ayah Pemohon, dan nama ibu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon SERLI FRISILIA ROSALINA WATI Nomor: 474.1/16634/2009 tertanggal 09 Pebruari 2009, nama ayah Pemohon yang tertulis SUPIKI menjadi PI'I dan nama ibu Pemohon yang tertulis DUWI FIDIOWATI menjadi WIWIK setelah menerima salinan Penetapan ini guna membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil sebagaimana ketentuan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sejumlah Rp130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh kami, Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang secara *e-litigasi* pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Rahayuwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Mojokerto pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Rahayuwati, S.H

Jantiani Longli Naetasi, S.H., M.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp10.000,00
- Biaya sumpah	: Rp20.000,00
- Biaya Meterai	: Rp10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp130.000,00

Hal 6 dari 6 hal Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2022/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)